

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PBI NOMOR 21/ 12 /PBI/2019 TANGGAL 26 NOVEMBER 2019**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR**  
**20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL**  
**DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM**  
**KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini?**

- a. Dalam rangka mendorong penguatan fungsi intermediasi perbankan, maka masih terdapat ruang bagi kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikalitas dan kondisi siklus keuangan yang sejalan dengan upaya untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.
- b. Struktur pendanaan perbankan menunjukkan semakin luasnya alternatif sumber pendanaan bagi perbankan terutama berupa pinjaman atau pembiayaan yang diterima sehingga perlu untuk memperhitungkan sumber pendanaan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang diterima bank sehingga dapat dioptimalkan untuk penyaluran dana.

**2. Apa cakupan pengaturan dari PBI ini yang merupakan penyempurnaan dari PBI No.20/4/PBI/2018?**

Secara umum, penyempurnaan pengaturan antara lain meliputi:

- a. Penambahan komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) atau Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) sehingga formula RIM/RIM Syariah menjadi sebagai berikut:

$$RIM = \frac{\text{Kredit} + \text{Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang Diterbitkan} + \text{Pinjaman yang Diterima}}$$

$$RIM \text{ Syariah} = \frac{\text{Pembiayaan} + \text{Surat Berharga Korporasi Syariah yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan} + \text{Pembiayaan yang Diterima}}$$

- b. Perubahan Parameter Disinsentif Bawah, dengan memperhatikan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) atau rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) dan rasio KPMM, menjadi sebagai berikut:

<b>NPL/NPF</b>	<b>KPMM</b>	<b>Parameter Disinsentif Bawah</b>
≥ 5%	-	0,00
< 5%	KPMM ≤ 14%	0,00
	14% < KPMM ≤ 19%	0,10
	KPMM > 19%	0,15

- c. Sehubungan dengan penambahan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perubahan Parameter Disinsentif Bawah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diatur pula antara lain mengenai:
- 1) kriteria pinjaman/pembiayaan yang diterima;
  - 2) sumber data; dan
  - 3) laporan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri khusus bagi:
    - a) BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
    - b) UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- d. Penyesuaian referensi suku bunga yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi bank yang tidak dapat memenuhi Giro RIM/RIM Syariah, dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) menjadi Indonesia Overnight Index Average (IndONIA).

### **3. Mengapa Parameter Disinsentif Bawah perlu diubah?**

Kebijakan penyempurnaan ketentuan RIM dan RIM Syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Bank Indonesia hanya mendorong bank yang memiliki kualitas kredit yang baik (*Non Performing Loan/NPL* dan *Non Performing Financing/NPF* yang rendah) dan ketahanan modal yang memadai (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM tinggi), untuk melakukan ekspansi kredit/pembiayaan.

**4. Apa kriteria pinjaman/pembiayaan yang diterima untuk dapat diperhitungkan dalam perhitungan RIM/RIM Syariah?**

Berikut kriteria dari pinjaman/pembiayaan yang diterima:

- a. pinjaman/pembiayaan yang diterima berbentuk pinjaman/pembiayaan bilateral dan/atau pinjaman/pembiayaan sindikasi;
- b. pinjaman/pembiayaan yang diterima tidak berupa pinjaman/pembiayaan subordinasi, dana kelolaan, kewajiban sewa pembiayaan (*finance lease*), dan/atau giro bersaldo kredit (*overdraft*);
- c. pinjaman/pembiayaan yang diterima tidak termasuk pinjaman/pembiayaan dari Bank dalam negeri;
- d. pinjaman/pembiayaan yang diterima memiliki sisa jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- e. pinjaman/pembiayaan yang diterima dilakukan berdasarkan perjanjian. Bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, kriteria pinjaman/pembiayaan yang diterima termasuk pinjaman/pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, yang tidak diperhitungkan sebagai komponen modal.

**5. Apakah seluruh kriteria pinjaman/pembiayaan yang diterima tersebut harus dipenuhi untuk dapat digunakan dalam perhitungan RIM/RIM Syariah?**

Ya, seluruh kriteria pinjaman/pembiayaan yang diterima di atas harus dipenuhi untuk dapat digunakan dalam perhitungan RIM/RIM Syariah.

**6. Apa sumber data yang digunakan Bank Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai pinjaman/pembiayaan yang diterima yang digunakan dalam perhitungan RIM/RIM Syariah?**

- a. Data pinjaman yang diterima diperoleh Bank Indonesia dari LBU Formulir 32 Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima.
- b. Data pembiayaan yang diterima diperoleh Bank Indonesia dari LSMK BUS UUS Formulir 36 Daftar Rincian Pembiayaan Diterima.
- c. Bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, wajib menyampaikan data pinjaman/pembiayaan yang

diterima yang digunakan dalam perhitungan RIM/RIM Syariah dalam suatu laporan kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik (*e-mail*) dan/atau disampaikan langsung dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dalam hal penyampaian laporan melalui *e-mail* tidak dapat dilakukan.

Adapun periode laporan surat berharga diatur sebagai berikut :

- 1) Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
- 2) Laporan pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Oktober 2019 dan wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 28 November 2019.
- 3) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan setelah batas akhir penyampaian laporan sampai dengan 5 hari kerja berikutnya.
- 4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila bank belum menyampaikan laporan setelah batas waktu keterlambatan penyampaian laporan.

**7. Apakah cakupan perubahan PBI ini selain penambahan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima dan penyesuaian Parameter Disinsentif Bawah?**

Perubahan PBI ini juga mencakup perubahan-perubahan yang telah diatur dalam PADG sebelumnya sebagai berikut:

No.	Telah diatur dalam PADG	Keterangan
1.	PADG No.20/31/PADG/2018	Penyesuaian besaran persentase surat berharga untuk pemenuhan PLM/PLM Syariah yang dapat digunakan dalam transaksi repo dari 2% menjadi 4%
2.	PADG No.20/33/PADG/2018	Penambahan komponen Sukuk BI dalam perhitungan pemenuhan PLM/PLM Syariah
3.	PADG No.21/5/PADG/2019	Penyesuaian batas atas dan batas bawah Target RIM/RIM Syariah dari 80%-92% menjadi 84%-94%

## **8. Kapan pengaturan di atas akan berlaku?**

Ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali:

- Ketentuan mengenai perhitungan RIM dan RIM Syariah yang menambahkan unsur pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2019.
- Ketentuan mengenai Parameter Disinsentif Bawah mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2019. Mulai tanggal 2 Desember 2019.